

PANIN LIFE CARE

← RINGKASAN PRODUK →

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	: Panin Life Care adalah produk asuransi berjangka yang memberikan perlindungan jiwa dengan pilihan masa pertanggungan yang dapat diperpanjang hingga maksimum usia 80 tahun. Pemegang Polis juga dapat mengajukan perubahan pada periode 5 tahun pertama Masa Pertanggungan menjadi Polis Regular Unit Link (yang masih dipasarkan oleh Penanggung pada saat pengajuan) tanpa harus melalui seleksi risiko.
Tipe Produk	: Tradisional
Masa Pertanggungan	: 5, 10, 15, atau 20 tahun (Usia Masuk Tertanggung + Masa Pertanggungan ≤ 80 tahun)
Usia Masuk	: Pemegang Polis: 17 – 75 tahun (< 21 tahun, dengan surat persetujuan orang tua/wali) Tertanggung: 1 – 65 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan, dengan faktor pengali premi sesuai frekuensi (dari Premi Tahunan):
	Bulanan : 0.095
	Triwulanan : 0.265
	Semesteran : 0.52

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Meninggal
Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

Risiko

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- Terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian):
 - diakibatkan karena bunuh diri; atau
 - menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Panin Life Care.

Persyaratan dan Tata Cara

- Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru (berlaku juga untuk pengajuan perubahan Polis menjadi Polis Unit Link):
 - Calon Pemegang Polis & Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
 - Bukti pembayaran premi pertama.
 - Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - Ketentuan lainnya khusus untuk Pengajuan perubahan Polis menjadi Polis Unit Link:
 - Tidak berlaku untuk Polis yang telah melalui Perpanjangan Pertanggungan sebelumnya.
 - Usia Tertanggung masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung
 - Tidak ada perubahan Uang Pertanggungan dasar.
 - Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
- Pembayaran premi
Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- Apabila pertanggungan berakhir dikarenakan pembatalan Polis atau karena Perubahan Polis menjadi Polis Unit Link, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis.
- Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal.
- Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - Surat Kuasa asli;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya.
 - Polis asli;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);

- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
- Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk.

7. Pengajuan keluhan/pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life
Panin Life Center, Ground Floor
Jl. Letjend.S.Parmar Kav. 91, Jakarta 11420 | Tel.: (62-21) 255 66 788
Waktu Operasional: Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
Email: customer@panindai-ichilife.co.id | www.panindai-ichilife.co.id

Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi dan komisi Tenaga Pemasaran.
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan pemulihan polis.

Contoh Ilustrasi

Pemegang Polis/Tertanggung	: Andi (37/L)	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000,00	Masa Pertanggungan	: 5 tahun
Premi Tahunan yang harus dibayar oleh Bapak Andi sebesar Rp 3.460.000,00			

Jenis Asuransi	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi
PANIN Life Care	5	1,000,000,000	3,460,000

Ringkasan Manfaat :

Manfaat Dasar PANIN Life Care

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan Pertanggungan berakhir.

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.

Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya dilakukan melalui Tenaga Pemasaran resmi PT Panin Dai-ichi Life.

PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dari Tenaga Pemasaran mengenai manfaat produk, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Panin Life Care**.

Tanda tangan Calon Pemegang Polis